SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/339/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca : Surat Camat Ngimbang, tanggal 8 September 2020 Nomor : 140/328/413.304/2020 perihal Tindak Lanjut Pengajuan Pengunduran dari Anggota BPD Sendangrejo.

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dikarenakan kesibukan pekerjaan masing-masing sehingga kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai Badan Permusyawaratan Desa, sehingga perlu dilakukan pergantian antar waktu;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan tanggal 7 September 2020, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antar waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian dan Pengganti Antar waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Meresmikan pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Ngimbang;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang;
6. Sdr. Kepala Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/339/KEP/ 413.013/2020
TANGGAL: 7 OKTOBER 2020

NAMA-NAMA ANGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nama	Keterangan
1	2	3
1.	Joko Ambarwanto, S.Pd.	Wakil Ketua
2.	Achmad Rifai, S.Pd.	Sekretaris
3.	Echwan Purwono, S.Kep.	Anggota
4.	Novi Lidiawati, S.Pd.	Anggota
5.	Aris Sutiono	Anggota
6.	Munaji	Anggota
7.	Iswanto	Anggota

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/339/KEP/ 413.013/2020
TANGGAL: 7 OKTOBER 2020

NAMA-NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SENDANGREJO KECAMATAN NGIMBANG

No.	Nama
1	2
1.	Cipto Mulyono, S.Pd.
2.	Dwi Yulianto
3.	Junadi
4.	Sudianto, S.P.
5.	Drs. Muchammad Sun'an
6.	Anike Esti Erlina, S.Pd.
7.	Hendra Hari Soraya

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001